



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0383/LL6/KU.02.01/2025
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Ketentuan Rapel Pembayaran
TPD/TKGB Dosen non PNS

29 April 2025

Kepada Yth
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Jawa Tengah

Dalam rangka mengurangi dampak negatif keterlambatan pengajuan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB), baik oleh perguruan tinggi maupun Dosen, terhadap Pengelolaan Anggaran TPD dan TKGB untuk Dosen Non PNS di LLDIKTI Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 23 April 2025, pengajuan usulan rapel pembayaran TPD/TKGB Dosen non PNS yang terlambat menyampaikan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) hanya dapat dibayarkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan atau N-1.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tidak terbayarkannya TPD/TKGB dosen Non PNS akibat keterlambatan dalam menyampaikan LBKD, kami menghimbau kepada seluruh Dosen Non PNS dengan Status Aktif pada PDDIKTI agar secara periodik membuat dan menyampaikan LBKD sesuai waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih

Plt. Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal, Kemendiktisaintek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek
3. Sekretaris Jenderal, Ditjen Dikti, Kemendiktisaintek